

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN ANALISIS**

##### **A. Deskripsi Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr**

###### **1) Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Isbat Nikah Poligami, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau atasannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983.

Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan poligami menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, terutama mengenai konsekuensi hukum bagi calon istri yang PNS untuk menjadi istri kedua, atau ketiga, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya.

Pada saat diajukan permohonan isbat nikah poligami oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah ternyata di depan sidang Pemohon II menjelaskan bahwa dirinya adalah PNS ( Guru SMPN 3 Woha ) Kabupaten Bima, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 secara tegas menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Oleh karenanya Pasal tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini.

Bahwa menurut hukum, isbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud. bahwa sekalipun antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melakukan pernikahan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, akan tetapi pernikahan itu tidak didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, lagi pula pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Bahwa menurut hukum, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, haruslah tunduk kepada segala sesuatu aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya segala bentuk perkawinan yang tidak tunduk kepada aturan dan syarat-syarat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut (Vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka penafsiran secara a kontrario haruslah dinyatakan setidaknya pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut hukum, Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Bahwa dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ( KHI ), menyebutkan bahwa “Pengadilan dimaksud dalam Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan.

Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan

Woha, Kabupaten Bima, di mana pada saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, tidak pernah bercerai sampai sekarang, lagi pula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Bima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II termasuk tindakan pelanggaran dan penyelundupan hukum.

Berdasarkan keterangan Pemohon I dan II dan Termohon serta alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk isbat nikah poligami tidak mempunyai alasan hukum yang kuat sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jis Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jis Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena bukti tertulis berupa Asli Surat dari Kepala Kantor Kementrian Kabupaten Bima, Kd.19.08/1/KP.06/1270/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk isbat nikah poligami Pemohon I, (bukti P.5); Asli Surat dari Kepala SMPN 3 Woha, Kabupaten Bima, Nomor : 04/130.21.420/ H.SMP/KP/2014, tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I, (bukti P.6); Asli Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Bima, Nomor: 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014, tanggal 15 Juli 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Pemohon I, (bukti P.7); dan Asli Surat Pernyataan Termohon (FA), tanggal 26 Juli 2014, semua alat bukti tersebut dibuat pada bulan Juni dan Juli tahun 2014, sedangkan pernikahan Poligami para

Pemohon dilangsungkan delapan tahun yang lalu yaitu pada bulan Mei tahun 2006, artinya alat bukti yang diajukan para Pemohon ternyata dibuat 8 tahun kemudian setelah terjadinya hukum / peristiwa poligami yang diminta untuk diisbatkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon tidak terbukti menurut hukum, dan permohonan Pemohon untuk isbat nikah poligami tidak ada dasar hukum secara normatif dan bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk Isbat Nikah Poligami adalah tidak relevan dengan maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan para Pemohon patut untuk ditolak dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp 356.000,- ( Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

## **2) Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr**

Setelah mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm., tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan

dengan perkara ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Bima, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

Permasalahan yang bisa muncul dari adanya itsbat nikah adalah mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri ataupun isteri yang dinikahi secara resmi dan tercatat dan anaknya. Hakim menurut Undang-Undang tidak boleh menolak suatu perkara diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas, melainkan harus menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kasus itsbat nikah poligami dalam perkara a quo menurut pendapat Hakim tingkat banding belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu menjadi peluang Hakim untuk berupaya menemukan hukum dengan jalan menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar'i sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berarti atau paling tidak sedikit menyimpangi dari peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan kemaslahatan keluarga yang bersangkutan. Bahwa fakta dalam persidangan Hakim tidak dapat menafikan keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya (Islam) dan kepercayaannya itu untuk memenuhi keadilan hukum sekaligus keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi keluarga yang bersangkutan.

Bahwa pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Islam, Majelis Hakim tingkat banding belum menemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalam kasus ini dengan pertimbangan di atas Hakim dapat mengitsbatkan perkawinan sirrinya.

Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan sirri akan selamanya menanggung beban ketidak jelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun dimata negara, apakah terhapus selamanya hak-hak keperdataan

yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan sirri seperti hak perwalian dan hak waris dan lain-lain. Secara kasuistis Hakim juga harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat.

Hasil seminar sehari “Hukum keluarga Nasional antara “Realitas dan Kepastian Hukum” yang telah diulas pada sampul belakang majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 286 edisi September 2009 sebagai berikut : bahwa fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut “kawin *Sirri*” dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah realita, alasannya mulai dari mahalny biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Menyikapi persoalan ini, pada tanggal 1 Agustus 2009 di hotel Red Top Jakarta, diadakan Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), diperoleh pernyataan para pakar hukum yang amat mengejutkan diantaranya pernyataan: 1. Prof. Dr.Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: “ pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri”. 2. Prof.DR.Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa “ perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-undang Dasar 1945. 3. DR.H.Harifin A, Tumpa,SH., MH. berpandangan bahwa “ kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”.{ H.Andi Syamsu

Alam (Tuada Uldilag) : Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7}.

Menimbang bahwa syarat-syarat izin beristeri lebih dari satu (poligami) menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri pertama; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka; Pasal 5 (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) angka 1 pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila

tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Berhubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terhadap perkara isbat nikah poligami Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM memberikan suatu sistem pertimbangan Hakim. Hakim dalam memutuskan perkara a quo memperhatikan dengan objektif dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Terhadap perkara a quo berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/ Pembanding II dan Termohon/Terbanding dan dengan pertimbangan meskipun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, beserta alasan Termohon/Terbanding tidak keberatan dimadu, tidak didzalimi, tidak karena paksaan suami/Pemohon I/Pembanding I, keduanya telah mempunyai dua orang anak dan keduanya juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan-perundang-undangan untuk berpoligami, maka isbat nikah poligami dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah poligami a quo Majelis Hakim tingkat banding tidak bermaksud

mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan isteri kedua tetapi apa yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 ayat (2), pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II /Pembanding II agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon I Pemanding I dan Pemohon II/ Pemanding II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H ;

### Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan poligami (Istbat Nikah Poligami) antara **Pemohon I : Drs. Mahmud, S.H bin H.M. Said dengan Pemohon II : ICO, SPd binti Muhammad** yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Pembanding I/Pemohon I dan Pembanding II/ Pemohon II untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## **B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr**

Putusan merupakan produk hukum yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, baik oleh akademisi dan praktisi hukum bahkan orang biasa sekali pun bisa mengakses suatu putusan. Hal demikian dikarenakan putusan harus bersifat transparansi sehingga tidak ada rahasia dalam penyampaian putusan tersebut.

Berdasarkan gambaran umum putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm di atas, penulis menemukan beberapa hal yang bermasalah dalam putusan tersebut.

### **1) Putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm**

- a. Terdapat cacat formil yaitu tidak adanya saksi dalam persidangan

Saksi didalam persidangan termasuk alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata. Namun dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah poligami ini, Hakim Pengadilan Agama tidak memeriksa alat bukti saksi dalam pertimbangan hukumnya. Padahal keterangan saksi tersebut

menentukan dikabulkan atau ditolaknya sebuah permohonan isbat nikah poligami.<sup>1</sup>

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, bukan pihak dalam perkara tersebut, yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan.<sup>2</sup> Namun dalam putusan Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm memang tidak adanya saksi saat persidangan.

Jalan keluar yang dapat ditempuh untuk membuktikan dalil gugatannya ialah dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.<sup>3</sup>

Kesaksian mengenai suatu peristiwa suatu kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ibnu Elmi and Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Islam* (Setara Press, 2015), hlm. 61-62.

<sup>2</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op. cit.*, hlm. 92.

<sup>3</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015 ), hlm. 623

<sup>4</sup>Abdul Manan, *op.cit.* hlm. 261

Jika saksi tidak hadir dalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka ia harus dikenakan sanksi berupa hukuman membayar biaya yang dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu. Apabila saksi tidak menghadap, dapat diperintahkan pula untuk dibawa secara paksa oleh polisi atas perintah hakim untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi. Kecuali tidak hadirnya saksi di dalam persidangan itu karena sesuatu sebab yang sah, pengadilan dapat menghapus hukuman itu sesuai dengan Pasal 140-142 HIR dan Pasal 166-168 R.Bg.<sup>5</sup>

Pasal 169 HIR, Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang saksi bukan saksi ( *unus testis, nulus testis* ). Keterangan seorang saksi jika tidak ada bukti lainnya maka tidak boleh dipergunakan oleh hakim sebagai alat bukti. Kesaksian dari seorang saksi, tidak boleh dianggap sebagai persaksian yang sempurna oleh hakim, dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat membebani sumpah pada salah satu pihak, jika pihak itu hanya mengajukan seorang saksi saja dan tidak ada alat bukti lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 261

<sup>6</sup>Abdul Manan, *op.cit.* hlm. 265

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa saksi merupakan alat bukti yang menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila perundang-undangan menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Saksi dalam perkara isbat nikah poligami bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara para pihak. Salah satunya mengenai kejelasan bahwa pernah terjadinya pernikahan yang dilakukan antara para pihak.

b. Tidak ada alat bukti surat dari Dokter yang menerangkan bahwa Termohon pernah mengalami sakit dan kelumpuhan

Dalam perkara ini Termohon dinyatakan pernah mengalami sakit dan lumpuh selama kurang lebih 2 bulan. Namun pada saat pemeriksaan alat bukti, tidak ditemukan adanya surat dari Dokter mengenai bahwa Termohon pernah mengalami sakit dan kelumpuhan. Padahal penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti terdapat di HIR Pasal 164, R.Bg Pasal 284, 293 294 ayat (2), 164 ayat (78), KUH Perdata Pasal 1867-1880 dan Pasal 1869, 1874, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-146 Rv.

Tugas hakim dalam membuat putusan adalah mencari fakta dari suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Pembuatan putusan bukan lahir

dari proses secara apriori dan kemudian dikonstruksikan atau direka pertimbangan pembuktiannya, namun harus mempertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti atau tidaknya suatu peristiwa yang kemudian dimuat dalam suatu putusan.<sup>7</sup> Pernikahan poligami yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara sirri pada tanggal 5 Mei 2006 dilakukan pada saat Termohon mengalami sakit dan lumpuh selama kurang lebih 2 bulan, adapun maksud Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri adalah dengan maksud meredam dan menjaga perasaan Termohon yang pada saat itu mengalami sakit dan kelumpuhan.

Dalam hal ini disebutkan bahwa istri pertama pernah mengalami sakit dan kelumpuhan selama kurang lebih 2 bulan, seharusnya tidak hanya dibuktikan dengan pengakuan namun untuk lebih memberikan keyakinan maka harus dapat dilakukan pembuktian secara tertulis. Bukti tertulis adalah alat bukti yang kuat sebab dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tertulis adalah bukti yang paling utama untuk digunakan dalam pembuktian hukum perdata. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap sakit yang pernah diderita oleh Termohon, maka harus disertai bukti tertulis berupa surat keterangan dari dokter sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa memang mengalami sakit dan kelumpuhan.

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 209.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam kasus ini Termohon disebutkan mengalami sakit dari tahun 2003 hingga 2006 dan sempat mengalami kelumpuhan selama kurang lebih 2 bulan dan Termohon tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri baik lahir maupun batin.

c. Pertimbangan Hakim mengenai Pegawai Negeri Sipil wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat

Majelis Hakim dalam putusan ini memberlakukan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Pada saat terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tahun 2006, saat itu status Pemohon II belum menjadi Pegawai Negeri Sipil. Setelah beberapa tahun menikah, Pemohon II menjadi PNS yaitu Guru SMPN 3 Woha Kabupaten Bima. Pada saat

diajukan permohonan untuk isbat nikah, status Pemohon II memang telah menjadi PNS, akan tetapi pernikahannya terjadi pada saat Pemohon II belum menjadi PNS. Jadi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan.

## **2) Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr**

Pengabulan perkara isbat nikah poligami dengan alasan untuk kemaslahatan. Perkara ini awalnya diajukan ke Pengadilan Agama Bima dengan nomor perkara 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm namun mendapat penolakan dengan dasar bahwa alasan Pemohon tidak terbukti menurut hukum, dan permohonan Pemohon untuk isbat nikah poligami ini tidak ada dasar hukum secara normatif. Setelah mendapat penolakan dari Pengadilan Agama Bima, perkara ini diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan perkara ini dikabulkan dengan alasan untuk kemasahatan.

Permohonan isbat nikah poligami yang dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam duduk perkaranya memuat bahwa alasan pengajuan isbat nikah poligami karena pernikahannya belum tercatat, sehingga pernikahannya sampai saat ini belum memiliki akta nikah.

Tidak semua perkara ada aturan yang mengatur secara khusus. Sebuah asas yang menyebutkan bahwa *ius curia novit* maka hakim sama

sekali tidak boleh untuk memutus perkara dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya.<sup>8</sup> Hal ini didukung dengan adanya ketentuan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menciptakan hukum jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi, yakni dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan dari pihak-pihak yang berpekepentingan. Dalam proses pengambilan putusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu dijatuhkan. Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum

---

<sup>8</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op. cit.*, hlm. 63.

tanpa menggunakan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.<sup>9</sup>

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia.<sup>10</sup>

Kaitan asas kemanfaatan hukum dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr adalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam mengadili perkara permohonan isbat nikah poligami oleh PNS tidak bermaksud mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan istri kedua , tetapi apa yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat

---

<sup>9</sup>Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga* (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14), hlm. 2.

<sup>10</sup>Tata Wijayanta, *op. cit*, hlm. 7.

sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah.

Hakim dalam memutuskan perkara a quo memperhatikan dengan objektif, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Terhadap perkara a quo berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II dan Termohon/Terbanding dan dengan pertimbangan meskipun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, beserta alasan Termohon/Terbanding tidak keberatan dimadu, tidak didzalimi, tidak karena paksaan suami/Pemohon I/Pembanding I, keduanya telah mempunyai dua orang anak dan keduanya juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan-perundang-undangan untuk berpoligami, maka itsbat nikah poligami dapat dikabulkan.

Adapun beberapa pertimbangan hukum hakim lainnya yang digunakan dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah:

- a. Tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan menurut syar'i

- b. Telah mempunyai dua orang anak
- c. Termohon/Terbanding tidak keberatan dan setuju untuk dimadu karena Termohon/Terbanding dalam keadaan sakit
- d. Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga memuat nilai maslahat bagi semua pihak. Nilai maslahat yang diambil oleh hakim adalah kemaslahatan dalam hal melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah.

Menurut 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam, tujuan syariah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kemudharatan).<sup>11</sup> Kemanfaatan yang timbul dalam perkara ini adalah untuk melindungi status anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Untuk kebutuhan *dharuriyat* ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

<sup>12</sup>Nurhadi, "Maqasid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16 (2017), hlm. 207.

Sebagaimana pendapat al-Syatibi di atas membuat hakim dapat mengabulkan isbat nikahnya tersebut dengan alasan semata-mata untuk melindungi status anak-anak mereka. Sebab jika tidak di isbatkan pernikahannya akan menimbulkan mudharat.

Lebih lanjut al-Buthi berpendapat bahwa untuk kemaslahatan ada kriteria yang harus dipenuhi, yakni: Pertama, memprioritas tujuan-tujuan syara'; Kedua, tidak bertentangan dengan Alqurān; Ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah; Keempat, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas; dan Kelima, memerhatikan kemaslahatan lebih besar yang dapat dicapai.<sup>13</sup> Kaitannya dalam perkara ini adalah jika pernikahannya tidak diisbatkan maka akan mendatangkan kemudharatan padahal menurut hukum Islam pernikahannya sah.

Sebuah kaidah fiqih menyebutkan

الضرر يزال<sup>14</sup>

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Perkara isbat nikah poligami dalam perkara ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria, yang mana Pemohon I/Pembanding I sudah melakukan pernikahan poligami secara sirri dengan Pemohon II/Pembanding II tanpa adanya izin tertulis dari pejabat sesuai Pasal 4

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatiha Fi Madzahib Al-Arbaah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 210.

ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini, oleh sebab itu sudah jelas Pemohon I/Pembanding I ini melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Namun jika ditinjau dari sisi keberadaan putusan sebagai yurisprudensi, maka adanya pengabulan isbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan untuk kemaslahatan merupakan sesuatu yang dapat berdampak negatif, karena hal demikian berarti memberikan kemudahan serta peluang bagi pelaku nikah sirri untuk mengisbatkan pernikahannya baik pernikahannya dengan istri pertama ataupun pernikahan poligaminya. Pengabulan isbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan untuk kemaslahatan akan menimbulkan contoh yang tidak baik bagi Pegawai Negeri lainnya sehingga dengan adanya pengabulan tersebut bisa ditiru bagi pasangan lain yang telah melakukan pernikahan poligami secara sirri terlebih dahulu baru mengisbatkan pernikahan poligam ike Pengadilan Agama.